BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 85 TAHUN 2016

T E N T A N G

KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Mengingat : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tata tertib dan menegakkan disiplin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, maka dipandang perlu diatur Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN BENER MERIAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut SATPOL PP dan WH, adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang diberi wewenang untuk melakukan penegakan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan syari'at islam;
5. Anggota Satuan adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah baik yang ber status Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer, Wiyata Bakti maupun Tenaga Kontrak;

6. Penyidik.....

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran;
7. Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah norma/aturan yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah yang mengatur dan mengikat;
8. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/02/SK/2010 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS DAN TATA KERJA ANGGOTA SATUAN

Pasal 2

(1) Anggota Satuan dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
(2) Anggota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB III
KODE ETIK ANGGOTA SATUAN

Pasal 3

Setiap anggota Satuan wajib:
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
3. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Qanun;
4. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat satuan;
5. Mengutamakan kepentingan satuan daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
6. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
7. Memegang teguh rahasia korps Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan satuan;
9. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik satuan dan/atau pemerintah dengan sebaik-baiknya;
10. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

11. Mematuhi.....

11. Mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
12. Berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
13. Mentaati ketentuan jam kerja.

Pasal 4

Setiap anggota satuan dilarang:
1. Melanggar segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau qanun yang berlaku;
2. Menyalahgunakan wewenang;
3. Bertindak sewenang-wenang dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
5. Menjadi pengurus dan/atau terlibat aktif dalam partai politik;
6. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
7. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
8. Menolak melaksanakan tugas kedinasan.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Pertama
Pelanggaran Kode Etik

Pasal 5

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan anggota satuan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah Pelanggaran Kode Etik.

Bagian kedua
Tingkatan dan Jenis Hukuman Kode Etik

Pasal 6

(1) Hukuman pelanggaran kode etik terdiri dari:
   a. hukuman kode etik ringan;
   b. hukuman kode etik sedang;
   c. hukuman kode etik berat;

(2) Hukuman kode etik ringan terdiri dari:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;

(3) Hukuman kode etik sedang terdiri dari:
   a. pernyataan secara tertulis;
   b. pemotongan gaji dan/atau honor.

(4) Hukuman kode etik berat terdiri dari:
   a. pembebasan dari jabatan;
   b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota satuan;
   c. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota satuan secara sepihak.

Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 7

(1) kepala satuan untuk jenis hukuman kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dan b, Ayat (3) huruf a dan b, dan Ayat (4) huruf a;

(2) bupati untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (4) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan dari kepala satuan.

Bagian Keempat
Tatacara Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman

Pasal 8

(1) Sebelum menjatuhkan hukuman kode etik, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu anggota satuan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik itu.
(2) Pemeriksaan anggota satuan yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil secara tertutup.
(3) Dalam hal belum dan/atau tidak ada PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pejabat yang berwenang menghukum wajib menunjuk petugas pemeriksa yang dianggap mampu dan berkompeten dalam hal itu.
(4) dalam kasus tertentu dimana anggota satuan telah nyata dan/atau terbukti bersalah terhadap pelanggaran kode etik, maka pejabat yang berwenang menghukum berhak menjatuhkan hukuman kode etik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dan c secara langsung.

Pasal 9

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandang perlu.

Pasal 10

Anggota satuan yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran kode etik, terhadapnya dapat dijatuhi satu jenis hukuman kode etik berat.

Pasal 11

Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kode etik kepada anggota satuan tersebut merupakan kewenangan:

a. Kepala satuan maka kepala satuan wajib menjatuhkan hukuman kode etik;
b. Bupati maka kepala satuan wajib melaporkan secara hierarki disertai laporan hasil pemeriksaan.

Bab V.....

BAB V
PENGADUAN

Pasal 12

(1) Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Satuan terhadap kode etik ini disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Setiap pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

Anggota satuan yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 14

Pelanggaran dari mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13 bagi anggota satuan yang ber status tenaga honorer dan/atau ber status tenaga kontrak selain dapat dijatuhkan hukuman berupa penurunan status menjadi wiyata bhakti dapat ditambah dengan hukuman kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Penilaian dan perhitungan pemotongan penghasilan bagi anggota satuan berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur terpisah dari peraturan ini.
(2) Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya tetap berlaku bagi anggota satuan berstatus Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak diatur di dalam peraturan ini.

Bab IIX.....

BAB IIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 10 November 2016 M / Shafar 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 11 November 2016 M / Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

Drs. ISMARISSISKA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR : 85